



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Saeran**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/31 Desember 1938, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Lingk VI, Hinai Kiri, Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Warto**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/1 Januari 1970, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** Semula **Penggugat II**;
3. **Ridwan**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Baru/5 Juni 1961, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun XII Mekar Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** Semula **Penggugat III**;
4. **Erliadi**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/ 3 Maret 1962, Jenis kelamin: laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat : Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **Ruyat**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 2 Oktober 1953, Jenis kelamin: laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Lingk VI, Kel Hinai Kiri,

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V Semula Penggugat V**;

6. **Sajianto**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/10 Agustus 1948, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Lingk V, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI Semula Penggugat VI**;

7. **Suwardi**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 4 Juni 1960, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Pasar Gunung Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII Semula Penggugat VII**;

8. **Kesiati**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/ 23 September 1966, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Jl.Mistar, Gg.Bandung No.3, Sei Putih Barat, Kec Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII Semula Penggugat VIII**;

9. **Poniseh**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 2 Februari 1958, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Dusun IV, Suka Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX Semula Penggugat IX**;

10. **Poniman**, Tempat/tanggal lahir : Hinai Kiri/ 20 Juli 1970, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Bagan Ubi, Kel Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X Semula Penggugat X**;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Rusiadi**, Tempat/tanggal lahir : Langkat/ 6 November 1972,  
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Petani/Pekebun, Alamat : Dusun IV, Suka Maju, Kec  
Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI Semula  
Penggugat XI**;

12. **Mariadi**, Tempat/tanggal lahir : Muka Paya/10 Februari  
1972, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Jl.Malaka,  
Gg.Saudara No.85 C, Pandau Hilir, Kec Medan  
Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII  
Semula Penggugat XII**;

13. **Tukiman**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/15 Maret 1961,  
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Petani/Pekebun, Alamat : Lingk III, Hinai Kiri, Kec  
Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIII  
Semula Penggugat XIII**;

14. **Lelono**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/25 Maret 1962,  
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Alamat : Dusun X Pematang  
Buluh, Tanjung Ibus, Desa Tanjung Ibus, Kec  
Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIV  
Semula Penggugat XIV**;

15. **Damirin**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/ 8 Januari 1962,  
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Alamat di Dusun V Cinta Maju,  
Desa Cinta Raja, Kec Secanggang, Kabupaten  
Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Pembanding XV Semula Penggugat XV**;

16. **Turingin**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/ 1 Juni  
1966, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVI Semula Penggugat XVI**;

17. **Marsinah**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 4 Oktober 1973, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **Pembanding XVII Semula Penggugat XVII**;

18. **Misran**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 16 Agustus 1978, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVIII Semula Penggugat XVIII**;

19. **Kasan**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/ 21 Desember 1968, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIX Semula Penggugat XIX**;

20. **Suparni**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/6 Desember 1958, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Pasar Gunung, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XX Semula Penggugat XX**;

21. **Sudiman**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/ 18 Februari 1975, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXI Semula Penggugat XXI**;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Arisah**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/25 Mei 1970,  
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Danau  
Pasir Sembilan, Rantau Mapesai, Kec Rengat,  
Kabupaten Indragiri Hulu, Riau selanjutnya disebut  
sebagai **Pembanding XXII Semula Penggugat XXII**;

23. **Nasianto**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/10 Mei 1976,  
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec  
Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya  
disebut sebagai **Pembanding XXIII Semula  
Penggugat XXIII**;

24. **Sakiyem**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/31 Desember  
1940, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk  
VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten  
Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Pembanding XXIV Semula Penggugat  
XXIV**;

25. **Legiono**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/20 Mei  
1965, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Lingk VI, Kel  
Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat,  
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding XXV Semula Penggugat XXV**;

26. **Legiem**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/2 Mei 1975,  
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai  
Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat,  
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding XXVI Semula Penggugat XXVI**;

27. **Misianto**, Tempat/tanggal lahir : Langkat/ 14 April 1966,  
Jenis kelamin: laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Alamat Jl.Melati I, Binawidya, Kec

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binawidya, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXVII Semula Penggugat XXVII**;

28. **Rusli**, Tempat/tanggal lahir : Medan/3 November 1977, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dusun IV Jl.Serba Guna, Kel Helvetia, Kec Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXVIII Semula Penggugat XXVIII**;

29. **Untung Wahyudi**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/6 Mei 1982, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Dusun IV Jl.Serba Guna Ujung, Kel Helvetia, Kec Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIX Semula Penggugat XXIX**;

30. **Leli Asmawati**, Tempat/tanggal lahir : Helvetia/1 Juni 1976, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk VII, Tanah Enam Ratus, Kec Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXX Semula Penggugat XXX**;

31. **Susilawati**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/25 Januari 1981, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun VI Serbaguna, Suka Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXI Semula Penggugat XXXI**;

32. **Yudha Prawira**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/ 13 Juli 1990, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat,

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding XXXII Semula Penggugat XXXII;**

33. **Rasmi**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 5 Desember 1959,  
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun  
III, Batangkuis Pekan, Kec Batang Kuis, Kabupaten  
Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Pembanding XXXIII Semula Penggugat  
XXXIII;**

34. **Kemisah**, Tempat/tanggal lahir : KP Pasir/ 20 Maret 1970,  
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI Bambuan,  
Perdamaian, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera  
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding  
XXXIV Semula Penggugat XXXIV;**

35. **aseb**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/1 Januari 1955, Jenis  
kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Petani/Pekebun, Alamat Pasar Gunung, Hinai Kiri,  
Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera  
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding  
XXXXV Semula Penggugat XXXV;**

36. **Sugianto**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/1 Desember  
1961, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat Lingk VI  
Pasar Gunung, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang,  
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya  
dibuat sebagai **Pembanding XXXVI Semula  
Penggugat XXXVI;**

37. **Mhd. Arip Prayoga**, Tempat/tanggal lahir : Hinai Kiri/22  
April 1998, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Belum bekerja, Alamat Jl. Danau Pasir  
Sembilan, Rantau Mapesai, Kec Rengat, Kabupaten  
Indragiri Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding XXXVII Semula Penggugat XXXVII;**

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **Siti Rahayu**, Tempat/tanggal lahir : Langkat/27 Mei 1990,  
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat  
Jl. Danau Pasir Sembilan, Rantau Mapesai, Kec  
Rengat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Pembanding XXXVIII Semula Penggugat  
XXXVIII**;

39. **Lasimun**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/20 Juli 1977, Jenis  
kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Petani/Pekebun, Alamat Jl Panglima Tuah,  
Indrapura, Kec Bunga Raya, Prov Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXIX  
Semula Penggugat XXXIX**;

40. **Sumarni**, Tempat/tanggal lahir : Sei Rebat/10 Desember  
1979, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga,  
Alamat Dusun IV, Suka Maju, Kec Tanjung Pura,  
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya  
disebut sebagai **Pembanding XL Semula  
Penggugat XL**;

41. **Sri Fitri Andriani**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/20  
Januari 1998, Jenis kelamin : Perempuan, Agama :  
Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah  
tangga, Alamat Dusun Kota Lama, Desa Telaga  
Jernih, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat,  
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding XLI Semula Penggugat XLI**;

42. **Ani**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/30 September 1964,  
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Ling  
VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten  
Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Pembanding XLII Semula Penggugat XLII**;

43. **Bambang Sutejo**, Tempat/tanggal lahir : Berastagi/11

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1957, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dusun Pasar IV, Pasar VII Marendal, Kec Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLIII Semula Penggugat XLIII**;

44. **Erni**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/6 Januari 1978, Jeniskelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLIV Semula Penggugat XLIV**;

45. **Juliani**, Tempat/tanggal lahir : Sei Rebat/22 Oktober 1983, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun III, Suka Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLV Semula Penggugat XLV**;

46. **Karmiatik**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/16 Juli 1970, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk V Pasar Gunung, Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLVI Semula Penggugat XLVI**;

47. **Muni. P**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/8 Oktober 1981, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLVII Semula Penggugat XLVII**;

48. **Muliono**, Tempat/tanggal lahir : Perbaungan/12 Januari 1971, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Cangkir Indah  
Pagaran Tapah Darussalam, Prov. Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLVIII**  
Semula **Penggugat XLVIII**;

49. **Muslim**, Tempat/tanggal lahir : Kep Sunggal/ 11 Oktober  
1978, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat Lingk VI, Kel  
Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat,  
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding XLIX** Semula **Penggugat XLIX**;

50. **Pardi**, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Anom/8 Desember  
1962, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Jl.Danau Pasir  
Sembilan, Rantau Mapesai, Kec Rengat, selanjutnya  
disebut sebagai **Pembanding L** Semula **Penggugat**  
**L**;

51. **Pariono**, Tempat/tanggal lahir : Hinai Kiri/15 Maret 1974,  
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Alamat Pematang Tebih, Kec Ujung  
Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LI**  
Semula **Penggugat LI**;

52. **Ruswati**, Tempat/tanggal lahir : Medan/26 Agustus 1975,  
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Sari Rejo, Kec  
Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LII**  
Semula **Penggugat LII**;

53. **Rudi Antoni**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/1 Maret 1983,  
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Sopir, Alamat Dusun IV Serbaguna Ujung, Kec  
Labuhan Deli, Prov Sumatera Utara, selanjutnya  
disebut sebagai **Pembanding LIII** Semula  
**Penggugat LIII**;

54. **Suyeni**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/20 Mei 1958,  
*Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk  
II, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten  
Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Pembanding LIV Semula Penggugat LIV**;

55. **Sarjono**, Tempat/tanggal lahir : Tanah karo/22 Oktober  
1964, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dusun VII, Desa  
Marendal I, Kec Patumbak, Prov Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LV  
Semula Penggugat LV**;

56. **Supriadi**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/10 Maret 1970,  
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Alamat Dusun VI Melayu, Desa Kebun  
Kelapa, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov  
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding LVI Semula Penggugat LVI**;

57. **Sunariadi**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/21 Oktober  
1978, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Lingk VI, Kel  
Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat,  
Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding LVII Semula Penggugat LVII**;

58. **Supratno**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/17 Oktober  
1972, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Dusun VIII  
Purwosari, Tanjung Ibus, Kec Secanggang,  
Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LVIII  
Semula Penggugat LVIII**;

59. **Suwarno**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/25 Mei 1955,  
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Alamat Marelan IX Lingk VI,  
Tanah Enam Ratus, Kec Medan Marelan, Kota

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LIX Semula Penggugat LIX**;

60. **Sri Hartati**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/5 April 1955, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Jl.Malaka, Gg.Saudara No.85 C, Pandan Hilir, Kec Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LX Semula Penggugat LX**;

61. **Wantius Arnenti**, Tempat/tanggal lahir : KP Pasir/19 Agustus 1994, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXI Semula Penggugat LXI**;

62. **Wahyudi**, Tempat: Pasir Gunung, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Lingk I, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXII Semula Penggugat LXII**;

63. **Wartiman**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/13 April 1958, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk V, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXIII Semula Penggugat LXIII**;

64. **Wakiran**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/25 Oktober 1951, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXIV Semula Penggugat LXIV**;

65. **Wartini**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/8 Oktober 1973, Jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam,

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXV Semula Penggugat LXV**;

66. **M.Amin Dairabi**, Tempat/tanggal lahir : Kebun Kelapa/12 Februari 1972, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI Nelayan, Kebun Kelapa, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXVI Semula Penggugat LXVI**;

67. **Legino**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/17 Agustus 1967, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh tani/Pekebun, Alamat Lingk V, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXVII Semula Penggugat LXVII**;

68. **Aguswira Prana**, Tempat/tanggal lahir : Sei Rebat/2 Februari 1985, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dusun IV, Desa Suka Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXVIII Semula Penggugat LXVIII**;

69. **Dedek Aidha Syahputri**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/8 Juni 1992, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXIX Semula Penggugat LXIX**;

70. **Waffiar Fahrozi**, Tempat/tanggal lahir : KP Pasir/10 Juli 2005, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : belum/tidak bekerja, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat,

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding LXX Semula Penggugat LXX;**

71. **Erlianto**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/30 Desember 1970, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXI Semula Penggugat LXXI;**

72. **Mardiatik**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/6 Maret 1963, Jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat Jl.Bersama, Gg.Damai Mekar Sari, Kel Helvetia, Kec Labuhan Deli, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXII Semula Penggugat LXXII;**

Dalam Tingkat Banding Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXII memberikan Kuasa kepada Pratiwi Utami Butar-butar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor PRIVILEGE ADVOCATE beralamat di Jalan Eka Warni VIII,No.1,Gedung Johor,Medan Johor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024;

## L A W A N

1. **PT.Buana Estate**, bertempat tinggal di Gedung Teja Buana Jakarta, Jalan Menteng Raya No.29 RT.1/RW.10, Kel Kebon Sirih, Kec Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Gedung Teja Buana, dalam Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Ariano Sitorus, Bac., S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung pada kantor Ariano Sitorus Bac, S.H., M.M., M.H., & Associates, berkantor di Perkantoran ITC Cempaka Mas Lt 9 No 16 A, Jalan Letjen Soeprapto, Sumur Batu, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula **Tergugat I**;

**2. Presiden Republik Indonesia C/q Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Pangeran Diponegoro No.30, Kel Madras Hulu, Kec Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovsu yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No 30 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut Terbanding II semula sebagai **Tergugat II**;

**3. Presiden Republik Indonesia C/q Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara C/q Bupati Kabupaten Langkat**, bertempat tinggal di Stabat, Komplek Perkantoran Jalan Tengku Amir Hamzah No.1, Kel Kwala Bingai, Kec Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini M Faisal Hasrimy, Jabatan Pejabat Bupati Langkat selaku pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada Alimat Tarigan, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat, semuanya warga negara Indonesia, beralamat di Jl T Amir Hamzah No 1 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

**4. Presiden Republik Indonesia C/q Kementrian Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C/q Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara**, bertempat tinggal di Medan, Jalan

*Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigjend Katamso No.45, Kel A U R, Kec Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rodslowny L Tobing, S.H., M.T Jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, dan kawan-kawan beralamat pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Jalan Brigjen Katamso No 45 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV**;

**5. Presiden Republik Indonesia C/q Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Perkebunan C/q Direktur Utama PT.Perkebunan Nasional I**, bertempat tinggal di Gedung Agro Plaza Lantai 11, Jl. Hr. Rasuna Said Kav. X2/1, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Yunirman Danas, Jabatan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I, Alamat Gedung Agro Plaza Lantai 11, Jl. Hr. Rasuna Said Kav. X2/1, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

**DAN**

**1. PRESIDEN REPUBLIK INDONSEIA c/q KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA c/q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT**, beralamat di Stabat, Komplek Perkantoran Jalan Imam Bonjol No.2, Kel.Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kab.Langkat, Sumatera

*Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gosrin, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dan kawan-kawan, masing-masing warga negara Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Jalan Imam Bonjol No 2 Stabat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** Semula **Turut Tergugat I**

**2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN DALAM NEGERI c/q GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA c/q BUPATI KABUPATEN LANGKAT, CAMAT SECANGGANG c/q KELURAHAN HINAI KIRI,** beralamat di Secanggang, Jl. Pasar Gunung, Kel. Hinai Kiri, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** Semula **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2024 Nomor 546/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2024 Nomor 546/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 September 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 8 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 8 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.973.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 11/Pdt.G/2024/PN Stb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 Agustus 2024 dan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 22 Agustus 2024 dan Kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Penggugat Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 4 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 September 2024;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat ,Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 2 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 September 2024;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat ,Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 5 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 September 2024;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat ,Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 3 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 September 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Stabat telah menyerahkan Rellas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 8 Agustus 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 September 2024 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 September 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 9 September 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan pada tanggal 22 Agustus 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb, diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat

*Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat No mor: 11/Pdt.G/2024/PN Stb, pada tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan dan dasar dalil Penggugat/Pembanding mengajukan banding atas putusan judex facti adalah sebagai berikut;

## TENTANG POKOK/DUDUK PERKARA ;

- a. Bahwa Para Pembanding adalah Pemilik terhadap tanah objek sengketa seluas 60,5000 Ha(Enam Puluh koma Lima Ribu Meter Persegi) kepemilikannya berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 592.1-2/L/II/84 tanggal 10 Januari 1984** yang terletak di Kampung Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan Batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan Tanah Negara,
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Secanggang-Tanjung Ibus,
  - Timur berbatasan dengan Jalan-Perumahan Penduduk,
  - Barat berbatasan dengan Jalan Kampung.

Bahwa Para Pembanding sesungguhnya sudah sejak tahun 1931 telah menguasai, menduduki, mengolah tanah (objek perkara) tersebut, artinya keberadaan para Penggugat/Pembanding sudah 41 tahun (1931 - 1972) yang sejak saat itu tidak ada yang mengganggu gugat atau mengklaim sebagai milik dan kepunyaannya baik sebelum republik ini merdeka maupun saat Perusahaan asing (NV. Tabak Mij tahun 1855 beralih ke PT. Sandang Mas tahun 1962 kemudian beralih ke PT. Tjinta Radja tahun 1966). Namun setelah tahun 1972 barulah muncul suatu Perusahaan dan menguasai tanah/objek perkara dengan nama PT. Buana Estate (Terbanding-I). Secara hukum jika tanah telah

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai, diusahai dan diduduki untuk selama 20 tahun tanpa ganggu gugat maka dapat mengajukan permohonan sebagai milik (***pasal 1963 KUH Perdata***). Pasal 1963 KUH Perdata ini menyatakan bahwa pemilikan tanah yang belum terdaftar tetap memiliki kekuatan hukmn, meskipun belum ada sertifikat resmi yang mengakui kepemilikan tersebut, hak tanah tersebut masih dapat diakui dalam hukum. Semestinya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjadikan dasar serta fakta ini sebagai dasar yang menunjukkan hak para Penggugat/Pembanding untuk diakui sebagai pemilik sesuai hukum pertanahan yang berlaku ketika itu yakni adalah ***KUH Perdata***. Disebabkan pengakuan hukum demikian tidak diperoleh para Penggugat/Pembanding maka dengan munculnya ***Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 592.1-2/L/II/84 tanggal 10 Januari 1984*** yang sebelumnya telah terbit ***Surat Keputusan Bupati Langkat No. 592.1-164/1/83 tanggal 09 January 1983 tentang Penetapan Redistribusi dan Surat Bupati Langkat No. 592.1-263/IV/83 Tanggal 4 April 1983 (Bukti P-3A point 1 dan 2)***, merupakan bukti yang autentik dan memenuhi syarat.

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tuntutan Penggugat sekarang Pembanding tentang permintaan untuk dapat dijatuhkan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij vooraad*) sebagaimana bersesuaian dengan bunyi pasal 191 ayat 1 Rbg ; " *Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, dst.* Demikian juga jika ruju kannya ***Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2000*** memberi petunjuk tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) dapat dijatuhkan putusan yaitu ; *gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannyayang menurut undang undang mempunyai kekuatan bukti*". maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk tidak mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat/Pembanding. Berdasarkan kekuatan alat bukti Penggugat

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pembanding (vide Bukti P-3A,B,C,D) sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak memperhatikan alat bukti yang ditampilkan, padahal bukti tersebut sepenuhnya telah memenuhi isi dan maksud dari ketentuan pasal 191 ayat 1 RBg tersebut. Alat bukti itu diterbitkan oleh instansi Pemerintah Provinsi (Gubernur Tingkat I Sumatera Utara), syarat sah surat tersebut sudah terpenuhi dan berkekuatan sebagai alat bukti juga dapat dipenuhi karena ditampilkan sebagai **bukti asli** bukan berupa foto copy semata sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. (lihat halaman 98, 99 dan 180 dari 185 Putusan Perdata Gugatan No. II/Pdt.G/2024/PN. Stb). Maka Penggugat sekarang Pembanding sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan permintaan putusan serta merta itu apalagi jika merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta merta (uit voerbaar bij vooraad) telah secara jelas memberi petunjuk bahwa yang dapat dijatuhkan serta merta adalah ( Point a ) : *"gugatan yang didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tandatangannya, dst"*. Penggugat/Pembanding telah berhasil mempersaksikan alat bukti asli dan bukan fotocopy dari **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 592.1- 2/L/II/84 tanggal 10 Januari 1984** ( vide Bukti P-3A,B,C,D). Artinya mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal itu dalam permintaan untuk mengabulkan putusan serta merta padahal alat bukti yang ditampilkan secara jelas telah memenuhi ketentuan keautentikan yang kebenarannya pun tidak terbantahkan baik isi dan tanda tangannya. Disebabkan Penggugat sekarang Pembanding telah sangat lama dan berlarut-larut menanti kepastian tentang penyerahan tanah (objek perkara) oleh Tergugat - II sekarang Terbanding - II namun hingga gugatan ini diperiksa oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat c/q Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini tidak ada juga direalisir, tentu semakin menambah besarnya nilai kerugian yang diderita sehingga sangat beralasan sesungguhnya

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap tanah (objek perkara) untuk terlebih dahulu dijatuhkan putusan serta merta.

### DALAM EKSEPSI :

Penggugat sekarang Pembanding sangat sepakat dan sependapat dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi kewenangan absolut dari para Tergugat sekarang Terbanding terutama tentang masalah Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang tetapi justru Pengadilan Tata Usaha Negaralah yang seharusnya mengadili perkara a quo. Perlu Para Pembanding tegaskan alangkah bodoh dan tololnya Penggugat/Pembanding jika sampai menggugat pejabat tersebut manakala Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara justru memberi keuntungan bagi warga (Penggugat/Pembanding). Apalagi Penggugat/Pembanding sangat paham bahwa surat keputusan tersebut telah terbit lebih dahulu daripada ketentuan tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mungkinkah Undang-undang yang terbit belakangan (UU No. 5 tahun 1986) malah berlaku mundur kebelakang (surat) ?? Yang mengatakan bahwa gugatan akumulasi sehingga telah salah dalam mengajukan gugatan, Penggugat beralasan hukum acara tidak ada membatasi atau melarang gugatan kumulasi apalagi dengan objek yang sama dan belum terbagi untuk 72 warga sehingga tidak memerlukan pemecahan gugatan yang akhirnya dapat menimbulkan perbedaan atas putusan Majelis Hakim terhadap perkarayang sama.

**Tentang eksepsi Gugatan keliru/salah gugat (*error in persona*)** bahwa Penggugat/Pembanding memiliki hak dan alasan untuk menarik siapa saja dalam gugatannya termasuk Presiden. Tidak ada yang diharamkan didalam beracara walau Presiden sekalipun yang akan didudukan sebagai Tergugat/Terbanding. *Hukum acara per data* baik **HIR dan Rbg** ataupun **RV** yang menjadi acuan dalam beracara secara perdata tidak membatasi hal tersebut.

**Tentang eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)**. Bahwa kemudian gugatan ini dimajukan justru disebabkan Penggugat/Pembanding telah mempersiapkan serta memenuhi semua syarat formil dan materil yang dibutuhkan. Sebuah gugatan dapat dijalankan jika bukti dan saksi yang dirasa dapat menguatkan dalil gugatan telah memadai. Kekaburan yang

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh Tergugat/Terbanding- II, III, dan V sebenarnya sangat subjektif dan tidak beralasan apalagi Penggugat/Pembanding dapat menghadirkan alat bukti yang fantastis dimana beberapa surat yang diterbitkan oleh instansinya/lembaganya ketika perkara ini diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Stabat justru Tergugat/Terbanding-II, III, dan V tidak dapat menghadirkan bukti surat yang diterbitkannya sendiri. Tergugat/Terbanding-II, III, V sama sekali tidak lagi memiliki alat bukti surat tersebut.

**Tentang gugatan daluarsa**, bagaimana Tergugat/Terbanding-I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat/Turut Terbanding-I memahami serta memaknai masalah daluarsa itu, Penggugat/Pembanding telah berada diatas tanah (objek perkara) sejak tahun 1931, artinya 14 tahun sebelum Republik ini merdeka para Warga (Penggugat/Pembanding) sudah menempati objek tanah tersebut. Didalam hukum perdata yang berlaku saat itu adalah *burgerlijk wetboek (BW)* dan hukum ini kemudian menjadi KUH Perdata yang berlakunya di Republik ini hingga sekarang (tahun 2024). Karena gugatan ini menyangkut masalah keagrariaan (tanah) maka sejak tahun 1960 dengan berlakunya **Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria** ketentuan tentang pertanahan yang diatur didalam KUH Perdata khususnya Buku ke II dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Karena hukum pertanahan yang berlaku **sejak tahun 1931 hingga 1960 adalah BW kemudian KUH Perdata** maka artinya keberadaan Penggugat/Pembanding diatas tanah (objek Perkara lamanya telah 29 tahun maka secara hukum perdata (KUHP Perdata) warga (Penggugat/Pembanding) dapat memiliki hak atas tanah tersebut atau setidaknya mendapat hak diutamakan lebih dahulu untuk diberikan hak atas tanah. Jadi tidak ada alasan Tergugat/Terbanding -I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat/Turut Terbanding-I mendalilkan gugatan ini telah kedaluarsa.

**Tentang objek gugatan tidak jelas** (*error in objecto*), dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat bahwa Tergugat/Terbanding-I sepakat dan menyatakan benar tanah (objek perkara) adalah benar dalam penguasaan Tergugat/Terbanding-I.

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tentang tidak memiliki kapasitas.** Terhadap Tergugat/Terbanding-I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat/Turut Terbanding-I yang mengeksepsi masalah ini, Penggugat/Pembanding berikan tanggapan sebagai berikut;

-Kalau Penggugat/Pembanding dinilai tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Gubemur No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984, jawaban layaknya kepada rakyat dibebankan lebih dahulu kewajiban barulah akan mendapatkan haknya. Hal ini menunjukkan betapa arogansinya pejabat negara dan zalim terhadap rakyatnya. Rakyat dianggap remeh dan dipecundangkan. Semua point yang disampaikan didalam **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984** tersebut, tidak bisa dilihat semata-mata hanya rakyat yang dibebankan kewajiban lebih dahulu. Bagaimana rakyat hendak membayar kewajibannya, tanahnya belum dibagi, identitas belum terang, letak dan posisinya belum ditentukan. Apakah rakyat dilepas dan dibiarkan sendiri menentukan letak tanah dan batas-batasnya ?. Jawaban dan pemikiran demikian membuat rakyat dengan sengaja dipinggirkan dan hanya dinina bobokan seolah pemerintahan ini berbaik hati kepada warga negaranya.

**Tentang identitas yang tidak sempurna,** dengan Kehadiran dan kemunculan kemudian Tergugat V/Terbanding - V didalam persidangan ini telah memberikan reaksinya dengan menjawab, memberikan duplik serta mengikuti proses persidangan memberi arti bahwa identitas yang tidak sempurna tersebut sebagaimana eksepsinya telah dianulimya sendiri. Menjadi terang dengan sendiri masalah identitas sebenarnya dari Tergugat-V/Terbanding-V yang dahulu PTP - IX kemudian berubah menjadi PTPN - II.

Kesimpulan Penggugat/Pembanding terhadap semua eksepsi tersebut dimana seluruh eksepsi itu bemuansa kepada isi dan materi pokok gugatan maka layak dan pantas, eksepsinya untuk ditolak.

## A. DALAMFAKTA PERSIDANGAN.

### TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI

Bahwa tergusumya para warga (Para Penggugat/para Pembanding) dari tanah (objek perkara) pada tahun 1986 hams dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena :

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bersesuaian dengan keterangan saksi ( saksi Penggugat/Pembanding atas nama Sumahadi, Joko Supeno, dan saksi dari Tergugat/Terbanding-I atas nama Wanto dan Sutripno) dimana saksi lahir dan/atau dibesarkan diatas tanah (objek perkara). warga tennasuk Penggugat diusik bahkan digusur paksa degan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Telah disepakati republik ini merupakan negara berdasarkan hukum, mengapa masih saja menjalankan praktek “jahiliyah” diluar prosedur hukum. Didalam persidangan tidak ada satupun bukti dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa pengusiran dan penggusuran warga (Penggugat/Pembanding) menggunakan dasar adanya perintah dari Pengadilan atau Hakim. Bukankah praktek demikian menunjukkan arogansi dan anggar kuasa yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Eksekusi tersebut tidak berdasarkan keputusan Pengadilan. Dalam fakta dan kenyataannya, beberapa warga termasuk Penggugat/Pembanding terpaksa ditangkap dan ditahan disuatu instansi keamanan yang kemudian diteror dengan keharusan menanda tangani kertas kosong. Dari semua saksi yang diperiksa dipersidangan ini, tidak satupun saksi yang mengakui bahwa penggusuran dan pengusiran dari tanah/objek perkara itu telah mendapatkan perintah dari hasil putusan Pengadilan Negeri khusus Pengadilan Negeri Stabat dimana objek perkara terletak.
2. Para Warga (Para Penggugat/Para Pembanding) tergusur lebih kepada pemaksaan melalui Aparat Militer (ABRI/GAPERTA) dengan memaksa untuk menandatangani kertas kosong.
3. Upaya pemindahan warga ke daerah Selotong dan Tamaran merupakan bujuk rayu yang merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa disebabkan gugatan Penggugat/Pembanding tentang masalah tidak diberikannya tanah (objek perkara) oleh Tergugat - II/Terbanding - II (Gubernur Sumatera Utara) beserta Tergugat - IH/Terbanding - III (Bupati Langkat) sesuai **Surat Keputusan Gubernur No. 592.1-2/L/II/84 tanggal 10 Januari 1984 (bukti P3A,B,C,D)**, tanah (objek perkara) dimaksud sejak tahun 1972 telah dikuasai, diduduki, dikelola oleh Tergugat - I/Terbanding - I (PT. Buana Estate) sehingga Penggugat/Pembanding mengalami kerugian, oleh karena tindakan dan perbuatan para Tergugat/Terbanding termasuk akibat Tergugat - IV/Terbanding - IV (Kanwil ATR/BPN Sumut) tidak

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan atensi dan perhatian untuk menerbitkan surat bukti kepemilikan dan pengukuran tanah dan Tergugat - V/Terbanding - V (Dirut PTPN - I) yang telah menerbitkan surat pelepasan aset dari HGU sesuai surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 (bukti P4A.B). Seluruh tindakan dan perbuatan para Tergugat/Terbanding ini **merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads)**. Terhadap Isi dan maksud gugatan Penggugat/ Pembanding ini, sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga patut kepada Majelis Hakim Banding untuk memberikan putusan yang adil dan benar terhadap gugatan/Memori banding ini.

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berat sebelah karena tidak mempertimbangkan kesaksian dari 3 orang saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat/Terbanding-I yang merupakan mantan Karyawan dari Tergugat/Terbanding-I yang pernah mendapatkan keuntungan, manfaat dari Tergugat/Terbanding-I.

### TENTANG ALAT BUKTI;

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELANGGAR ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM.

- a. Alat bukti Tergugat I yang dimulai dari Surat Keputusan Mendagri nomor 9/HGU/DA/82 tanggal 25 juni 1982 hanya **berupa** fotocopy(bukti TI.2) dan Surat Keputusan Mendagri nomor SK.9/HGU/DA/82/A/33 tanggal 28 juni 1984 (bukti TI.3) yang juga merupakan fotocopy, demikian juga dengan Sertifikat HGU No.I/CINTA RAJA tanggal 21 September 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Langkat hanya berupa fotocopy serta Surat Keputusan Kepala BPN nomor 80/HGU/BPN/2004 tanggal 13 oktober 2004 juga merupakan fotocopy (bukti TI.6). Dalam hal ini Pembanding menyimpulkan bahwa alat bukti Terbanding hanya berupa **copyan**, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika alat bukti hanya berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukan aslinya maka alat bukti demikian harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.
- b. Sangat penting untuk diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana **pasal 1888 KUHPerdata jo Yurisprudensi**

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan : ***"Surat bukti fotocopy yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan."***

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1995 tertanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan : ***"Surat bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti"***.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 juga ***menerangkan*** didalam perkara perdata, jika alat bukti yang ditampilkan tidak dapat menunjukkan surat/dokumen aslinya maka ***tidak dapat*** dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim didalam persidangan.
- e. Bahwa alat bukti yang ditampilkan Tergugat/Terbanding - I yang berisi kepemilikannya sah secara hukum sebagaimana pertimbangan hakim semestinya ditolak karena alat bukti tersebut ***hanya berupa foto copy tanpa memperlihatkan aslinya sama sekali dipersidangan***.
- f. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menafsirkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Tjinta Radja yang terbit 23 Juni 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (bukti T. 1-7) yang similar dengan (bukti T.T. 1-1) sebagai bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya. Jika melihat dari sumber terbitnya surat antara bukti Penggugat/Pembanding (bukti P-3A,B,C,D dan bukti P-4A,B) dengan surat (bukti T. 1-7) sama-sama posisi kekuatannya diterbitkan oleh instansi pemerintah yang resmi bahkan bukti P-3A,B,C,D diterbitkan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Direktorat Agraria sedangkan alat bukti T. 1 - 7 hanya diterbitkan oleh bawahan (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat) dari Direktorat Agraria yang menerbitkan bukti P-3A,B,C,D. Jadi alat bukti yang ditampilkan oleh Penggugat/Pembanding juga memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) karena itu kebenaran isi dan keterangan didalamnya ***bernilai sempurna dan mengikat*** kepada para pihak mengenai apa yang disebut didalamnya dengan segala konsekwensi hukumnya yang menjadikan hakim pun harusnya terikat ketika mengambil putusan dalam penyelesaian perkara yang disengketakan.

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa alat bukti yang ditampilkan oleh Penggugat/Pembanding tidak hanya berdiri sendiri dan hal ini tidak sama dengan alat bukti yang disampaikan oleh Tergugat - I/Terbanding - I. Dalam pembuktian Penggugat/Pembanding telah mampu menghadirkan beberapa alat bukti yang **semuanya asli** dan memiliki saling keterikatan dan terkait satu sama lainnya dalam mendukung keautentikan alat bukti Surat Keputusan Gubemur No. 592.1/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 **(Bukti P-3A,B,C,D) dan (Bukti P-4A,B)**- Mengapa alat bukti Penggugat/Pembanding tidak menjadi pertimbangan dan diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ? bukankah semesti jika Hakim berlaku adil, semua alat bukti dipertimbangkan ?. Karena itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpihak kepada para Terbanding.
- h. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selaku *judex pacie* sangat pasif dalam menggali serta mencari kebenaran formil sekalipun. Format lapuk dan seharusnya sudah digudang arsipkan dalam memeriksa suatu perselisihan dengan hanya menanti dan semata-mata memelototi alat bukti formil semesti dialam kecanggihan ilmu dan teknologi harus sudah tidak lagi dijadikan panduan dan patokan. Hakim yang hanya memeriksa perkara dengan alasan tergantung alat bukti yang tersaji sama saja artinya sebagai hakim robot yang berkaca mata kuda. Sudah saatnya Republik ini memiliki hakim-hakim didalam menjalankan peran dan fungsinya ketika memeriksa dan memutus perkara dengan melepas balok pemasung yang hanya berpatokan dengan bukti formil semata. Bukankah hakim juga berfungsi sebagai "penemu hukum" walau sudah ada aturan bahkan hukum yang mengatur namun manakala aturan dan hukum itu sendiri sudah tidak *up to date* lagi dengan zaman dan kondisi kekinian apalagi jika disandingkan dengan kemajuan teknologi, hakim harus berani mengambil sikap dan resiko. Pencari keadilan sedang menanti para hakim-hakim sedemikian.
- i. Bahwa alat bukti copyan yang disodorkan oleh Tergugat - I/Terbanding - I (TI-2,3,5,6,7,9) itu kemunculaannya harus dicermati sebagai alat bukti yang bermasalah secara hukum. Bagaimana tidak, transaksi peralihan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan all (objek sengketa) antara PT. Tjinta Radja dengan PT. Buana Estate (Tergugat - I/Terbanding - I) terjadi dihadapan Notaris Kusmulyanto Ongko (bukti TI-4), Keadaan dan peristiwa hukum ini yang Penggugat/Pembanding maksudkan dimana hakim semestinya tidak melihat alat bukti Tergugat - I/Terbanding - I dengan menggunakan kaca mata kuda. Peralihan hak kepemilikan tanah (objek perkara) telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak dibolehkan secara hukum karena transaksinya dilakukan bukan dihadapan PPAT yang kompeten. Notaris Kusmulyanto Ongko itu adalah merupakan Notaris atau PPAT wilayah hukum kota Medan. Artinya kandungan peralihan hak yang diperoleh Tergugat - I/Terbanding - I atas tanah (objek perkara) membawa unsur yang curang dan gelap akibatnya sertifikat Hak Guna Usaha yang dijadikan sebagai alat bukti harus dinilai sebagai tidak sah dan semestinya tidak layak dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim. Dimana dalam Pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria berbunyi ; *"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru, menggadaikan tanah atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh negara"*. Hal ini sudah diungkap oleh Penggugat/Pembanding baik didalam gugatan maupun didalam replik,serta konklusinya terdahulu namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali mengesampingkan dan tidak mempertimbangkannya.

- j. Bahwa alat bukti yang ditampilkan Penggugat/Pembanding berupa Surat Keputusan Gubernur (bukti P-3A,B,C,D) dan Surat TPTGA, PTP.IX (bukti P-4A,B) merupakan alat bukti asli dan sempurna serta mengikat **dimana didalam persidangan sesungguhnya tidak pernah disanggah maupun dibantah oleh para Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding. Oleh karena itu harus dinilai sebagai akta autentik sehingga segala isi dan keterangan yang ada didalamnya harus dinilai benar. Bukti tersebut harus dinilai sebagaimana layaknya bukti autentik karena dikeluarkan dan dibuat oleh instansi pemerintah yang sah (pejabat yang sah) dan yang berwenang**

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya, serta memiliki kekuatan yang sempurna karena termuat didalamnya tentang apa yang dimaksudkan didalamnya dan ditanda tangani oleh yang berwenang serta mengikat antara yang mengeluarkan dengan yang menerima tentang apa yang diuraikan didalamnya. Keterpaduan yang ditimbulkan oleh alat bukti membawa posisi dan kedudukan surat tersebut sebagai bukti autentik, sehingga pantas dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara. Alat bukti Penggugat/Pembanding berupa (P-3A,B,C,D) sebagai dasar awal tentang hak atas tanah (objek perkara) yang semestinya harus ditindak lanjuti dengan penyerahan (*levering*) baik tanahnya maupun surat bukti kepemilikannya namun bagaimana mungkin seluruh kewajiban yang termuat didalam Surat Keputusan Gubernur No. 592.1- 2/L/II/84 tanggal 10 Januari 1984 dapat dipenuhi oleh Penggugat/Pembanding jika ;

Tanah (objek perkara) tidak diberikan, tidak merealisasi isi dan maksud Surat Keputusan Gubernur (bukti P-3B) oleh Tergugat - II/Terbanding - II beserta Tergugat - III/Terbanding - III dan Tergugat - IV/terbanding - IV. Anehnya tanah (objek perkara) yang dimaksud didalam Surat Keputusan Gubernur (bukti P-3A,B,C,D) sudah dikuasai, diduduki, dikelola oleh Tergugat - I/Terbanding - I sejak tahun 1972. Dalam masalah ini terdapat keanehan tapi nyata Para Penggugat/Pembanding diberikan Surat Keputusan Gubernur (bukti P- 3A,B,C,D) akan tetapi Tanahnya hingga gugatan ini diproses tidak juga berhasil direalisasi pemberiannya kepada Penggugat/Pembanding. Bukankah warga dan Penggugat yang *inferior* telah dengan sengaja dipermainkan oleh pejabatnya yang *superior*.

Bagaimana Penggugat/Pembanding dapat memegang dan memperoleh surat bukti kepemilikan tanah (objek perkara) jika Tergugat-IV/Terbanding-IV dan serta Turut Tergugat- I/Turut Terbanding- I turut serta membiarkan tanah (objek perkara) yang semestinya dapat dilakukan pengukuran, pemetaan, penerbitan sertifikat hak diatas tanah (objek perkara) yang diduduki, dikelola dan diusahai oleh Tergugat- I/Terbanding-I. Itulah sebabnya sehingga menjadikan Penggugat/Pembanding tidak memiliki legalitas yang konkrit dan tidak

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menguasai, menduduki fisik tanah (objek perkara) yang dimaksud.

- k. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak cermat dan tidak bijaksana sama sekali dalam memahami isi dan bunyi serta keterangan yang didalam Surat Keputusan Gubernur No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (bukti P-3A,B,C,D) dimana secara terang dan jelas disebutkan letak dan posisi tanah (objek perkara) yang luasnya 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) berada di **Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat** (perhatikan !!, bukan didaerah lain apalagi menyebut lokasinya di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat) Bukti T-IV. Khusus untuk masalah letak tanah (objek perkara), dimana posisi dan keberadaannya, Penggugat/Pembanding telah menampilkan 2 (dua) alat bukti asli (bukan foto copy) yakni **Surat Keputusan Gubernur No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (bukti P- 3A,B,C,D) serta Surat Direktur PTP - IX No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 (bukti P-4B)**. Dari kedua surat yang dijadikan Penggugat/Pembanding sebagai alat bukti, tidak satupun yang menyebut letak dan lokasi tanah berada di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berada dalam posisi yang berat sebelah dan tidak adil atau memihak dalam memberikan pertimbangan hukumnya dimana hanya memperhatikan alat bukti yang dimunculkan Tergugat- IV/Terbanding-IV saja dan mengabaikan alat bukti Penggugat sekarang Pembanding khususnya terhadap 2 (dua) alat bukti (P-3A,B,C,D dan P-4A,B). Sehingga karena salah dalam pertimbangan itu mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bersangka Penggugat sekarang Pembanding tidak memiliki hak atas tanah (objek sengketa) **vide putusan halaman 179**.
- l. Bahwa walaupun ada (quad non) kwitansi tanda terima sebagai uang pindah dari Tergugat- I/Terbanding-I kepada sebagian Penggugat/Pembanding prinsipal, hal itu terjadi dikarenakan adanya tekanan dan pemaksaan yang digunakan oleh Tergugat-I/Terbanding-I dengan menggunakan alat kekuasaan yang tidak dibenarkan secara

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*out of justice*) serta keterangan beberapa saksi dipersidangan, **vide bukti P-6.**

Untuk hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan gagah berani mengabulkan sekaligus mematahkan seluruh dalil Penggugat/Pembanding, padahal Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya terpaku karena membaca bukti yang diajukan Tergugat-I/Terbanding-I, apalagi alat buktinya hanya sebatas fotocopy. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sengaja tidak menguraikan fakta-fakta persidangan bahwa bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding-I adalah berupa Fotocopyan. Telah cukup membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menunjukkan keberpihakan kepada para Tergugat/Terbanding, sehingga pertimbangan atas bukti fotocopy tersebut diarahkan untuk keuntungan para Tergugat/Terbanding seolah-olah bukti tersebut sesuai dengan aslinya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar asas Audi Et Alteram Partem, hakim harus mendengar kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

## TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT

1. Bahwa kalau memang benar (*quad non*) secara administrasi pemerintahan daerah nama Desa Banjaran tidak ada dan tidak dikenal namun pada fakta yang didapat saat tejadi Pemeriksaan Setempat, masing-masing pihak baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat - I/Terbanding - I telah sama dan sependapat tentang letak tanah (objek perkara) sehingga tidak menjadi relevan lagi untuk mempersoalkan tentang letak dan posisi tanah (objek sengketa).
2. Disamping itu pada saat sidang Pemeriksaan Setempat, didapati diatas tanah (objek perkara), makam (kuburan) warga yang sudah ada sejak tahun 1941 atas nama almarhum Kemat dan Rahmat usia 20-an tahun, kalau pun benar *quad non* ketika perusahaan N.V Tabak Mij tahun 1855, P.T. Sandang Mas tahun 1962, P.T. Tjinta Radja tahun 1966 dan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.T. Buana Estate (Terbanding-I) tahun 1972 yang menguasai objek perkara, dan almarhum/almarhumah Nurhaya, Kernis, Kisman, Rakwa, Masruddin yang berusia 22-tahun dikebumikan pada tahun 1947 hingga tahun 1962, bahkan ketika PT.Buana Estate (Tergugat/Terbanding-I) telah menguasai karena pelimpahan hak yang dilakukan Notaris Kusmulyanto Ongko pada tanggal 31 Oktober 1972 juga masih saja ada warga atau keluarga Penggugat/Pembanding yang dimakamkan di tanah (objek perkara) dalam hal ini almarhum Paing dan almarhum Minpono (anak-anak) yang ketika itu dikebumikan pada tahun 2001 dan bekas mesjid yg dibongkar/digusur oleh Tergugat - I sekarang Terbanding - I pada tahun 1986.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN no 11 tahun 1997 tanggal 3 September 1997 tentang penertiban tanah objek redistribusi landreform/objek pengaturan penguasaan tanah dimana ditentukan jika penerima redistribusinya telah melewati jangka waktu tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana peraturan dalam surat keputusan ini, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi. Peraturan demikian hanya dapat diberlakukan jika tanah atau objek landreform telah dibagikan dan dikuasai oleh waiga. Berbeda dengan kasus Penggugat/pembanding ini dimana tanahnya sebagaimana Surat Keputusan Gubernur no 592.1-2/L/1984 tanggal 10 Januari 1984 (P3A,B,C,D) **tidak diberikan**. Sedangkan dalam **Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN no 11 tahun 1997 tanggal 3 September 1997** dimaksudkan tanahnya sudah diberikau baru muncul kewajiban warga(Penggugat/Pembanding).

Majelis Hakim dalam pertimbangannya sangat berat sebelah karena menggunakan kaca mata kuda dimana alat bukti TI-5 HGU No.I/Cinta Raja tanggal 21 September 1984 dan TI-7 berupa sertifikat HGU No.I/Cinta Raja tanggal 23 Juni 2005 adalah akta autentik, jadi bagaimana dengan Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur PTP IX apakah tidak dianggap sebagai akta autentik? Pertimbangan Majelis Hakim demikian sangat subjektif dalam melihat otentikasi sebuah alat bukti apalagi Majelis Hakim bersikukuh

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan nama desa banjaran karena tidak masuk dalam administrasi pemerintahan kabupaten dan kecamatan padahal Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur PTP-IX (Bukti P-4A,B) menyebutkan nama desa banjaran didukung oleh keterangan saksi(Maimun, Sardi, Sumahadi, Supeno, Suparmin) dan bukti(akte lahir, SKCK) apalagi ditanah(objek perkara terdapat makam (kuburan) yang sudah ada sejak tahun 1941 dan mesjid (Bukti P-10) dan rumah-rumah warga (Penggugat/Pembanding) sebanyak 50 unit (80 Kepala Keluarga). Semestinya fakta ini menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena bagaimana mungkin alat bukti yang diterbitkan oleh instansi pemerintah (Gubernur, Bupati, Polri/Bukti P-3A,B,C,D dan Bukti P-7A,B) telah salah menyebutkan terang dan jelas adanya desa Banjaran itu. Kalaupun kemudian dengan Surat Keterangan dari Camat Secanggang bahwa Desa Banjaran tidak ada didalam administrasi Pemerintahan namun tidak serta merta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat menolak dalil Penggugat/Pembanding tentang letak tanah (objek perkara) disebabkan ketika Pemeriksaan Setempat, baik Penggugat/Pembanding serta Tergugat - I/Terbanding - I telah sama-sama mengakui letak/lokasi serta posisi dari tanah (objek perkara) yang berada dititik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding. Untuk masalah letak dan lokasi tanah (objek perkara) karenanya sudah tidak ada masalah lagi dan sudah tidak urgen lagi diperdebatkan sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk mempertimbangkannya.

Kalaupun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai kepemilikan warga(Penggugat/Pembanding) atas Surat Keputusan Gubernur No.592.1-2/L/I/1984 tanggal 10 januari 1984 (Bukti P-3A,B,C,D) bukan sebagai bukti milik akan tetapi sudah menunjukkan pengakuan oleh Gubernur, PTP-IX, BPN tentang keberadaan Penggugat. Artinya Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara No.592.1-2/L/1984 tanggal 10 januari 1984 (Bukti-P3A,B,C,D) bukan sebagai pengakuan penggarap liar hanya saja belum direalisasi pembagian bidang tanahnya jadi dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sangat berat sebelah ketika pertimbangannya yang hanya memperhatikan bukti TI semata

*Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan itu berkesimpulan bukti TI tersebut telah marnpu mematahkan bukti dan dalil Penggugat/Pembanding. Persangkaan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa bukti kepemilikan TI yang sesuai dengan keterangan saksi Bambang(saksi TI) karena masih ada rum ah karyawan sebagai bukti yang sempuma.

### TENTANG PENERAPAN HUKUM ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sangat keliru dalam putusannya yang mendasarkan pendapatnya Tergugat-I/Terbanding-I telah membeli tanah secara sah dari pemilik terdahulu (PT.Tjinta Radja) sebagaimana tertuang didalam akta Notaris Kusmulyanto Ongko, padahal tindakan pengalihan hak atas tanah yang dilakukan tidak dihadapan PPAT dimana objek perkara terletak, tentu hal itu merupakan pelanggaran hukum (**vide pasal 19 UUP A No. 5 tahun 1960**)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sangat tidak tepat dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukumnya terhadap penilaian Tergugat-I/ Terbanding-I yang berhak atas tanah (objek sengketa) hanya dengan mendalilkan adanya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Cinta Raja yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2005 (T.I-7) yang similar dengan bukti TT.I apakah buktinya copy ?? Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini telah menjadi robot yang berkaca mata kuda karena hanya memperhatikan adanya SHGU No. 1 Desa Cinta Raja dan tanpa menganalisa bagaimana proses terbitnya dan muasalnya SHGU No. 1 Desa Cinta Raja yang dimiliki oleh Tergugat - I/Terbanding - I. **Secara fakta hukum** SHGU No. 1 Desa Cinta Raja yang dijadikan dasar dan bukti T.I-7 itu, terbit dan muasalnya dari **tindakan dan perbuatan hukum yang cacat** dan karenanya **batal demi hukum**. Karena perbuatan batal demi hukum maka produk yang dihasilkan mengandung cacat hukum dan harus dinilai sebagai sama sekali tidak pernah ada. Bagaimana transaksi peralihan hak atas tanah/benda tidak bergerak disuatu daerah tertentu dilakukan dihadapan pejabat yang tidak berada didaerah tanah/benda tidak bergerak berada ?? Notaris Kusmulyanto Ongko adalah sebagai Notaris dan PPAT dikota Medan dan tentunya tidak berwenang dalam peralihan hak atas tanah diwilayah dimana tanah (objek perkara) ini berada (Kabupaten Langkat) **vide**

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UUPA No. 5 tahun 1960 pasal 26 “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan dalam memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”. jo PP. No. 10 Tahun 1961 pasal 19 menentukan “bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT”). Dasar kepemilikan yang mengandung cacat hukum ini yang dijadikan bukti oleh Tergugat - I/Terbanding - I untuk memperpanjang ataupun mendapatkan SHGU No. 1 (bukti T.I-7) itu yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di amiiiiiiikan untuk menerima alasan Tergugat - I/Terbanding - I sebagai pemilik sah atas tanah (objek sengketa). Kalau **begini alasannya** maka Hancurlah penegakan hukum di Republik ini.

Bahwa dasar dan alasan Penggugat/Pembanding justru harusnya bemilai sangat kuat dan mumi karena didapat dan diperoleh dengan cara dan jalan yang bersih serta jelas. Artinya kepemilikan Penggugat/Pembanding sesungguhnya lebih terang alur perjalanannya dimana sejak tahun 1931 sudah membuka hutan dan semak belukar diatas tanah (objek perkara) dan baru pada tahun 1984 (setelah 53 tahun) barulah diakui keberadaannya dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P-3A,B,C,D) diperkuat lagi (singkron) dengan terbitnya Surat Direktur PTP - IX No.49.4/138/XI/84 Tanggal 1 November 1984 (Bukti P-4A,B)

Bahwa didalam sidang Pemeriksaan Setempat, telah sangat terang dan jelas diakui oleh Tergugat - I/Terbanding -1 tentang letak dan posisi tanah (objek perkara) sesuai dengan tanah (objek perkara) yang didalamnya Penggugat/Pembanding. Artinya tidak ada perbedaan letak dan posisi tanah (objek perkara) antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat-I/Terbanding-I apalagi diatas tanah (objek perkara) sudah ada pemakaman warga yang keberadaannya sejak tahun 1941 dan lainnya berupa sisa atau bekas rumah Penggugat/Pembanding serta tapak mesjid. Apakah mungkin diatas tanah milik orang lain diizinkan untuk mengubur atau memakaman orang sedang disepertaran kampung sudah ada tempat pemakaman umum (TPU) serta didirikan masjid dan rumah warga sebanyak 50 unit dan 80-an kepala keluarga ??.

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian, diabaikan dan disingkirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini sehingga terkesan ada pemihakan.

### B. DALAM PENDAPAT HUKUM ;

Perbuatan melawan hukum yang dengan jelas dilakukan oleh para Tergugat/para Terbanding dalam perkara ini juga tidak dianalisis secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Perhatikanlah ;

- 1) Apakah dengan sengaja tidak memberikan dan membagikan tanah (objek sengketa) serta langkah pengukuran dan proses awal untuk pendaftaran serta penyerahan surat bukti kepemilikan kepada Penggugat oleh Penguasa Negeri ini (Gubernur Sumatera Utara, Bupati Langkat, Kanwil ATR/BPN SU, PTP - IX dan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat) dengan bukti Surat Keputusan Gubernur No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P- 3A,B,C,D dan Bukti P-4A.B) hanya sekedar basa basi untuk menyenangkan hati rakyat kecil ??, bukankah tindakan itu merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) ??

Tindakan dan perbuatan para Penguasa (para Tergugat/para Terbanding) itu sangat menyakiti hati dan melukai nurani rakyat didalam kemerdekaan ini padahal sebelum negara ini merdeka (sejak tahun 1931 hingga 1945), para Penggugat/Pembanding (kakek, nenek/orang tua) mereka tidak pernah ada ganggu gugat dan justru diberikan kemerdekaan untuk menduduki, menanam, mengolah serta berproduksi diatas tanah (objek sengketa) secara bersama-sama tumbuh kembang dengan keberadaan perusahaan asing ketika itu.

Jika harus mempedomani dan menjadikan acuan ***pasal 1365 KUH Perdata tentang kategori perbuatan melawan hukum*** maka semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama lebih jeli dan detail dalam mengurai serta menganalisisnya sesuai fakta dan bukti yang tersedia.

Coba saja kita simak bersama ;

Bukankah dengan disampaikannya Surat Keputusan Gubernur No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P-3A,B,C,D) dan Surat dari PTP - IX No.49.4/138/XI/84 Tanggal 1 November 1984 (Bukti P - 4A,B) kepada Penggugat/Pembanding, dapat dikategorikan telah terjadi adanya unsur

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum ???. Telah terjadi peristiwa hukum antara Pemberi surat (Tergugat/Terbanding-II berikut didalamnya ada Tergugat/Terbanding-III, Tergugat/Terbanding-IV dan Tergugat/Terbanding-V serta Turut Tergugat/Turut Terbanding - I) yang ditujukan kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya 72 orang itu, artinya dengan telah terjadinya peristiwa hukum itu dimana Penggugat/Pembanding sudah mendapatkan dan menerima bukti pengakuan akan tanah (objek perkara) dari petinggi diwilayah ini (Gubernur dalam hal ini adalah Tergugat/Terbanding-II), maka makna dan analisis adanya perbuatan hukum telah dipenuhi sebagaimana maksud pasal **1365 KUH Perdata**. Untuk dipahami bahwa surat itu bukan dari Satpam atau ronda desa yang bolehlah tidak usah digubris dan dipercayai sebagai alat bukti dipersidangan.

Setelah Surat Keputusan Gubernur No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P- 3A,B,C,D) dan diterima oleh 72 orang warga (Penggugat/Pembanding) dan kemudian tidak ada tindak lanjut atau realisasi masalah pembagian tanah (objek perkara)nya maka perbuatan serta tindakan tidak berbuat sesuai dengan isi dan bunyi Surat Keputusan Gubernur tersebut dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Bukankah pembiaran ataupun pengabaian terhadap suatu kewajiban memenuhi isi Surat Keputusan untuk membagikan tanah (objek perkara) kepada para Penggugat/Pembanding dinilai sebagai telah melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum.

Apakah dengan tidak memenuhi kewajiban isi Surat Keputusan Gubernur (bukti P-3A,B,C,D) dengan membagikan tanah (objek perkara) oleh Gubernur, Bupati, Kanwil ATR/BPN SU serta PTP - IX (para Tergugat - II, HI, IV, V/Terbanding II, III, IV, V) kepada Penggugat/Pembanding sudah terjadi dan timbul keragian ?. Jawabannya sudah pasti Penggugat/Pembanding mengalami dan menderita keragian dimana semestinya tanah (objek perkara) dapat dinikmati, diduduki, dikelola dengan nyaman dan tenang dengan mendapatkan legalitas administrasi kepemilikan yang absah walau baru diperoleh pada tahun 1984 (setelah 53 tahun menanti) namun nyatanya Surat Keputusan Gubernur Tingkat I

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara itu juga hanya berupa pepesan kosong dan hampa. Jelas-jelas warga masyarakat khususnya Penggugat sekarang Pembanding telah ditipu dan dibohongi mentah-mentah oleh penguasanya sendiri. Karena faktanya tanah (objek perkara) malahan dibiarkan diduduki, dikuasai dan dikelola oleh Tergugat - I sekarang Terbanding - I.

Keragian yang dialami oleh Penggugat sekarang Pembanding itu sudah berkepanjangan terjadi baik dari akibat pembiaran atau tidak direalisasinya pembagian tanah walau sudah terbit Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara (Bukti P-3A,B,C,D) serta karena unsur kesalahan dalam mengoperasionalisasikan atau mengejawantahkan dan melaksanakan isi dan maksud dari Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P3A,B,C,D) itu, didalam persidangan justru terjadi silang pemahaman bahwa implementasi **Surat Keputusan Gubernur itu menurut Tergugat-IV sekarang Terbanding-IV (bukti T.IV-1) sudah dilaksanakan dan sudah terjadi di Desa Kepala**

Sungai, Kec Secanggang yang luasnya 50,0481 Ha, untuk 168 Orang Petani. Sedangkan menurut Penggugat sekarang Pembanding dimana isi dan maksud Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 (bukti P- 3A,B,C,D) itu berada di Kp. Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang yang luasnya 60,5000 Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi). Jadi unsur kesalahan dan kelalaian itu justru jelas dan terang tejadi dan itu dilakukan oleh para Tergugat - II sekarang Terbanding - II dan Tergugat - III sekarang Terbanding - III bersama-sama dengan Tergugat - IV sekarang Terbanding - IV demikian juga Tergugat - V sekarang Terbanding - V.

Selanjutnya dalam yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum Indonesia, perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu telah meluas sehingga menjadi apakah perbuatan itu ;

Telah bertolak belakang dengan adanya kewajiban hukum pelakunya. Fakta demikian jelas tejadi dan dialami oleh Penggugat sekarang Pembanding karena Gubernur, Bupati dan Kanwil ATR/BPN SU bersama

*Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PTP - IX telah tidak menjalankan perannya sebagai otoritas yang berwenang membagi tanah (objek perkara) sesuai kewajiban hukumnya. Dengan tidak dipenuhinya isi surat yang memuat tugas untuk menyerahkan tanah (objek perkara) kepada Penggugat/Pembanding, mengartikan Tergugat - II (Gubernur) sekarang Terbanding - II dan Tergugat - IE (Bupati) sekarang Terbanding - HI serta Tergugat - IV (Kanwil ATR/BPN) sekarang Terbanding - IV telah melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan kewajiban hukumnya.

Gubernur Tingkat I Sumatera Utara, Bupati, Kanwil ATR/BPN SU, PTP - IX (selaku Tergugat - II, III, IV dan V dan sekarang Terbanding-II, III, IV dan V) secara terang melakukan perbuatan melanggar hukum atau hak subjektif Penggugat/Pembanding karena tidak secara jelas membagi, meredistribusikan tanah (objek perkara) yang sudah tersebut didalam Surat Keputusan Gubernur (bukti P-3A,B,C,D) kepada Penggugat sekarang Pembanding sehingga hak hukumnya hilang untuk memiliki, menguasai, menduduki dan mengelola tanah (objek perkara) yang dijanjikan akan diberikan berikut bukti administrasi kepemilikannya. Artinya hak hukum Penggugat sekarang Pembanding semestinya sudah didapat dan diperoleh sejak terbitnya Surat Keputusan Gubernur (bukti P3A,B,C,D)

Dengan tidak diberikannya hak hukumnya atas tanah (objek perkara) kepada Penggugat sekarang Pembanding padahal secara terang dan jelas sesuai Surat Keputusan Gubernur (bukti P3A,B,C,D) disebutkan hak masing masing Penggugat/Pembanding atas tanah (objek Perkara) batas dan luasnya sekaligus bukti kepemilikannya. Sebagai pemerintahan yang baik dan dipercaya oleh warganya semestinya tidak perlu terjadi tindakan pengabaian, pembiaran dan tidak membagikan tanah (objek perkara) kepada warga (Penggugat sekarang Pembanding) sebagaimana yang sudah tertera secara terang dan jelas didalam Surat Keputusan Gubernur itu karena hal itu akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Pemerintah ini dinilai sebagai tidak patuh dan taat akan keputusannya sendiri bukankah hal demikian menunjukkan bahwa pemerintah sudah hilang tata susilanya dimata masyarakat luas ??

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangannya telah berat sebelah karena semata-mata hanya berdasarkan pada alat bukti yang ditampilkan Tergugat - I sekarang Terbanding - I berupa SHGU No. 1/Cinta Raja tanggal 21 September 1984 dan SHGU No. 1/Cinta Raja tanggal 23 Juni 2005 tanpa sama sekali meng-compare atau memperbandingkannya dengan beberapa alat bukti dari Penggugat sekarang Pemanding, Ketidak cerdasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama justru tampak sangat jelas padahal Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P3A,B,C,D) itu terbit lebih dahulu yakni 1984 dari SHGU No. 1/Cinta Raja tanggal 21 September 1984 milik Tergugat - I sekarang Terbanding -1, Bukankah dengan tindakan tidak memberikan hak para Penggugat sekarang Pemanding sebagaimana tuntutan dan isi dari Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P3A,B,C,D) dikategorikan sebagai melanggar azas kepatutan dalam hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau antara pemberi hak dengan penerima hak dan apakah warga masyarakat yang lemah secara struktural (ketiadaan sumber ekonomi, kelemahan akses kekuasaan, lemah kemampuan politik dan hukumnya) dibiarkan dalam ketidak berdayaannya sehingga dibohongi, dibodohi dan dipecundang dengan tidak memberikan hak atas tanah (objek perkara) walaupun telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur itu ??). Bukankah tindakan pembiaran tidak memberikan hak kepada warganya khususnya Penggugat sekarang Pemanding merupakan bahagian dari pergulatan hak azasi manusia yang melanggar azas kepatutan yang dilakukan oleh penguasa (*superior*) terhadap warganya yang sekaligus melanggar nalar orang kecil (*inferior*). Dalam kasus ini kecerdasan penguasa telah menabrak hancur hak-hak rakyat kecil (Penggugat sekarang Pemanding). Karena alasan dan uraian demikian maka patut para Tergugat sekarang Terbanding dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai maksud pasal 1365 KUH Perdata.

## TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil BPN SU (Tergugat/Terbanding-IV) dalam hal ini juga ikut dilibatkan oleh Gubernur Tingkat I Sumatera Utara (Tergugat/Terbanding-H) ketika menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara no.592.1-2/L/1984 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P- 3AJB.C.D) yang tidak menjalankan perannya sebagai lembaga atau badan yang berwenang dalam memberi nasehat dan petunjuk untuk merealisasi isi Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara no.592.1-2/L/1984 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P3A,B,C,D), tindakan dan perbuatan membiarkan serta tidak memperdulikan isi Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara no.592.1-2/L/1984 tanggal 10 Januari 1984 (P3a) dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum**.

Unsur perbuatannya sudah ada yakni memberikan surat dan unsur melawan hukumnya Tergugat/Terbanding-II tidak merealisasi isi suratnya, demikian juga dengan Tergugat/Terbanding- IV unsur melawan hukumnya sudah menerbitkan Surat Keputusan Direktur PTP-IX no 49.4./138/XI/84 tanggal 1 November 1984 (Bukti P4A,B) yang isinya adalah tanah sebagai aset HGU telah dilepas kepada warga (Penggugat/Pembanding) namun sampai saat ini tidak pernah merealisasi.

Akta Notaris nomor 132 tanggal 31 Oktober 1972 yang dibuat oleh Notaris Kusmul Yanto Ongko di Medan tentang keterangan pelepasan hak dari Pt. Cinta Raja kepada Pt. Buana Estate (Bukti TI-4) dilakukan dihadapan notaris yang tidak berwenang karena notaris tersebut bukan sebagai Notaris (PPAT) wilayah kerja dimana tanah (objek perkara) berada karena itu tindakan dan perbuatannya merupakan tindakan yang **tidak sah secara hukum**. Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan.

Alasan Tergugat/Terbanding-II (Gubernur Tingkat I Sumatera Utara) meragukan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara no.592.1-2/L/1984 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P-3A,B,C,D) tentang benar atau tidaknya surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Gubernur Tingkat I Sumatera Utara dengan alasan tidak ditemukannya kembali

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Keputusan Gubernur no.592.1-2/L/1984 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P-3A,B,C,D) didalam arsip. Ini contoh centang perenanganya atau morat-maritanya administrasi pemerintahan khususnya kantor Gubernur Sumatera Utara. Bagaimana mungkin surat yang diterbitkannya kemudian disangkalnya tentang kebenaran surat tersebut hanya karena alasan tidak menemukannya di dalam arsip. Semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara juga mempertimbangkan alat bukti yang ditampilkan oleh Penggugat/Pembanding. Bukan karena Tergugat/Terbanding-II tidak sanggup menampilkan surat yang diterbitkan oleh Gubernur Tingkat I Sumatera Utara kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan alat bukti yang ditampilkan Penggugat/Pembanding.

Harusnya warga (Penggugat/Pembanding) lebih dahulu membayar uang kewajiban sesuai dengan isi Surat Keputusan Gubemur no 592.1-2/L/1984 tanggal 10 Januari 1984 (Bukti P- 3A,B,C,D) barulah kemudian tanah (objek perkara) diberikan. Cara berpikir yang demikian adalah bentuk cara berpikir yang tidak demokratis dimana warga (Penggugat/Pembanding) diposisikan sebagai inferior yang melayani sedangkan penguasa (Tergugat/Terbanding) lebih kepada superior yang harus dilayani.

Tentang tidak diakuinya Surat Keputusan Direktur PTP-IX No.49.4./138/XI/84 tanggal 1 November 1984 (Bukti P-4A,B) oleh Tergugat/Terbanding-V (PTPN-II) ini membuktikan begitu amburadulnya BUMN di negeri ini. Surat yang dengan tegas diterbitkan oleh direktur PTP-IX sekarang PTPN-II malahan tidak diakui oleh Tergugat/Terbanding-V dalam rangka pembelaan diri, apakah alasan ini tidak merupakan suatu jurus pendekar mabok?.

Tentang kerugian yang diderita warga (Penggugat/Pembanding) sebagaimana dasar dari Perbuatan Melawan Hukum , Penggugat/Pembanding mengalami penderitaan berkepanjangan hanya karena Tergugat/Terbanding-II, III, IV, V dan Turut Tergugat/Turut Terbanding-I tidak menjalankan fungsi dan perannya baik untuk membagi tanah (meredistribusi), tidak memberikan bukti kepemilikan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memberi batas tanah merupakan kerugian yang di derita oleh warga(Penggugat/Pembanding).

Dengan dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat sekarang Pembanding meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim Banding Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya,
2. Membatalkan serta menolak Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.11/Pdt.G/2024 tanggal 08 Agustus 2024.

## MENGADILI KEMBALI

3. Menyatakan Para Penggugat sekarang Para Pembanding (72 orang) sebagai berhak atas tanah (objek perkara) sebagaimana tertera didalam Gugatan Penggugat/Pembanding ;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1- 2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang luasnya 60,5000 Ha yang terletak di Kp. Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
5. Menghukum para Tergugat sekarang Terbanding II, III, IV, V dan Turut Tergugat - I sekarang Turut Terbanding - I untuk merealisasi isi dan bunyi Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 segera dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat - I sekarang Terbanding - I untuk segera mengosongkan tanah (objek perkara) dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan tanpa beban hak keperdataan lainnya ;
7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar Kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Rupiah) kepada Para Penggugat/Pembanding secara Tunai dan sekaligus sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding serta Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini dengan konsekwensi apabila lalai dalam memenuhi isi putusan ini

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari yang dihitung sejak putusan ini diucapkan.

9. Menghukum para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan baik Banding, Kasai maupun Verzet (uit voorbar bij voorrad) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 September yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas yang didukung dengan bukti- bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Pembanding/ Para Penggugat, maka Terbanding 1/ Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutus sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menerima dalil-dalil Terbanding 1/ Tergugat I untuk seluruhnya;

Menolak gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidak-tidaknya gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan Provisi dari Para Pembanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dalil-dalil Terbanding 1/ Tergugat I untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 8 Agustus 2024 No. 1 /Pdt.G/2024/PN. Stb;
- Menolak gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara banding ini.

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 September yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena alasan Banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat telah terbukti hanya didasarkan kepada pemahaman yang keliru dan menyesatkan terhadap kaidah hukum Acara Perdata, sedangkan **judex factie** Pengadilan Negeri Stabat pada kenyataannya telah dengan sempurna menerapkan ketentuan hukum Acara Perdata tersebut secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum dan putusannya yang pada intinya menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap keseluruhan dalil Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berhubung dalil-dalil keberatan banding yang diajukan para Pembanding tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dalam perkara ini, maka Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya memohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

### MENGADILI:

- Menolak permohonan Banding dari para Pembanding Saeran, Dkk (72 orang) tersebut seuruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: II/Pdt.G/2024/PN-Stb tanggal 08 Agustus 2024 yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;
- Menghukum para Pembanding, semula para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 September yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalil Para Pembanding/dahulu Para Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum telah dipertimbangkan secara tepat sebagaimana diuraikan dalam Putusannya pada halaman 183 yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam menjawab persoalan pertama di atas, bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa, dan Tergugat I mampu menghadirkan bukti bukti yang dapat mematahkan dalil Para Penggugat tersebut, maka Perbuatan Tergugat I, Tergugat JT, Tergugat HI, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat n sebagaimana apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan saja karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding IV/dahulu Tergugat IV dengan ini memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Negeri Medan dalam rangka memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: II/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 8 Agustus 2024 ;
- Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untu membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan.

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lam, maka Terbanding IV/dahulu Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya [*Ex Aequo Et Bono*]

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 September yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Tingkat I Telah Tepat dan Cermat Dalam Menilai dan Mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang Diajukan dan Terungkap di Persidangan, oleh karenanya mohon untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana dinyatakan pada Putusan Pengadilan Negeri Stb Nomor 1 I/Pdt.G/2024/PN.Stb:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat 1 pada halaman 174 alinea pertama disebutkan;

"Menimbang, bahwa gwui menyokong dalilnya atas kepemilikan tanahnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti kepernilikannya melalui bukti Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/1/84 tertanggal 10 Januari 1984 (Vide bukti P-3.a), Petikan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/1/1/84 tertanggal 10 Januari 1984 (Vide bukti P-3b), Kutipan Daftar Lampiran Surat Keputusan, Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/1/84 tertanggal 10 Januari 1984 (Vide bukti P-3c), Gambar situasai tanah terletak yang dikampung danah Desa banjaran, Kecamatan secanggang, Daerah Tingkat II kabupaten Langkat Derah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara dengan luas 60,500 ha yang dibuat kantor Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utaradi Medan pada tanggal 10 Januari 1984 di tanda tangani kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara (Vide bukti P 3d). Surat keputusan tim penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX Nomor 68/TPTGA IX/L/1984 tertanggal 24 Juni 1984 (Vide bukti P-4a) dan surat perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX No.494/438/XI/84 tertanggal 1 Nopember 1984 (Vide Bukti P-4b);

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana bukti yang digunakan Para Penggugat yang ditandai dengan Bukti p.3.a dasar Para Penggugat mengajukan gugatan a quo merupakan sk Gubernur nomor 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 dimana pemberian tanah tersebut berasal dari PTPN IX yang saat ini menjadi PTPN I, sedangkan tanah objek sengketa yang telah ditunjuk oleh para pihak saat sidang pemeriksaan setempat saat ini faktanya dikuasai dan dimiliki oleh PT Buana Estate dan PTPN I dahulu PTPN IX tidak pernah menguasai tanah Objek sengketa tersebut dan juga diakui oleh Tergugat V;

2. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I pada halaman 174 Alinea Kedua disebutkan :

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pembuktian, bukti surat sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Rasa yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2005 oleh kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (Vide Bukti T.I-7 yang similar dengan bukti T.T.I.1) tersebut diatas, termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya”;

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas sangat jelas dan tegas terhadap kedudukan sertifikat yang telah dimiliki oleh PT. Buana Estate.

3. Bahwa juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I pada halaman 183 Alinea pertama, disebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa para penggugat tidak memiliki persoalan pertama di atas, bahwa para penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa, dan Tergugat I mampu menghadirkan bukti-bukti yang dapat mematahkan dalil para penggugat tersebut, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana apa yang dalilkan oleh para penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, bersama ini Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi putusan dengan menyatakan :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor :11 /Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 08 Agustus 2024;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 8 Agustus 2024, dan memperhatikan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori Terbanding I Semula Tergugat I dan Kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II dan Kontra memori banding Terbanding IV semula Tergugat IV dan kontra memori Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa,Memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 8 Agustus 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb nomor 1947/227 jo.Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 8 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2024**, oleh kami **DR.Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **LELIWATY,SH.,M.H** dan **H.HERI SUTANTO ,SH.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN ,SH.**,Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT MDN



**LELIWATYSH.,M.H**

**DR.Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP,S.H., M.H.**

**H.HERI SUTANTO ,SH.,M.H.,,**

Panitera ,

**PARULIAN HASIBUAN,SH**

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>